



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 495/Pdt. G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan

SMA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

### Melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SMP,

alamat Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 495/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/124/I/2008, tertanggal 8 Januari 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Wajo, sampai bulan Juni 2009.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur dua tahun sepuluh bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
- Bahwa pada bulan April 2008 antara penggugat dan tergugat sudah timbul perkecokan/ pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan apabila tergugat punya uang tergugat pegang sendiri dan tidak memberikan kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, penggugat ingin tinggal di rumah sendiri/mandiri, sedangkan tergugat tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya
- Bahwa tergugat sering mengusir penggugat dari rumah apabila tergugat sedang marah serta tidak menghargai dan tidak memperhatikan penggugat sebagai istri, tergugat lebih memperhatikan saudara-saudaranya dan pekerjaannya.
- Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2009, dimana tergugat mengusir penggugat, sehingga penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Sungguminasa, karena tergugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat, dan akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua tahun tiga bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun bersama tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa tegugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
- Membebaskan kepada peaggugat untuk membayar biaya perkara.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 11 November 2011 untuk sidang tanggal 24 November 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, sehingga perkara *a quo* dapat di periksa tanpa hadir tergugat (*verstek*).

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1 Bukti tertulis ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/24/I/2008, tertanggal 8 Januari 2008

yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-Saksi :

**Saksi kesatu : Saksi I** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi bernama Tergugat.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Kabupaten wajo.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak kini berumur 2 tahun sepuluh bulan.
- Bahwa sejak anak penggugat dan tergugat lahir, perkecokan dan pertengkaran mulai terjadi antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan karena tergugat tidak sanggup memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat sering mengusir penggugat jika marah dan tidak menghargai serta memperhatikan penggugat sebagai istri.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal Juni 2009, lalu penggugat pergi ke rumah saksi (orang tua penggugat) di Sungguminasa, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih dua



tahun lamanya dan selama berpisah baru satu kali tergugat memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

**Saksi kedua: Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat Kediaman di Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak.
- Bahwa sejak anak tersebut lahir, dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan penggugat ingin mandiri sedangkan tergugat tetap ingin tinggal bersama orang tuanya. Jika tergugat marah sering mengusir penggugat dan tergugat tidak memperhatikan penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2009, saat itu tergugat mengusir penggugat dan sejak saat itu pula penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih dua tahun lamanya, dan selama itu pula tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai, dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pihak penggugat olehnya itu mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor I Tahun 2008.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadir tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadir tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah dicocokkan aslinya dan bermaterai cukup, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh tergugat dan keduanya telah berpisah selama dua tahun lebih, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibenarkan, sehingga dapat membuktikan dalil-dalil penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 Januari 2008, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2008 yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, penggugat ingin mandiri tinggal berpisah dengan orang tua tergugat, namun tergugat tidak mau, apabila terjadi percekcoakan dan pertengkaran tergugat selalu mengusir penggugat.
- Bahwa sejak bulan Juni 2009, tergugat meninggalkan penggugat dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih dua tahun enam bulan.
- Bahwa telah diupayakan agar penggugat dan tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yaitu sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) (f) Kompilasi Hukum Islam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat telah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Wahida binti Mulyamin;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 341.000,- ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 H, oleh Dra. Salmah sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Djulia Herjanara, S.Ag, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Darmawati, S.Ag sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadir tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Abd. Rasyid**

ttd

**Djulia Herjanara, S.Ag, S.H, M.H**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Salmah**

Panitera Pengganti

ttd

**Darmawati, S. Ag**

## Perincian Biaya Perkara

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 250.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 

Biaya Materai

**J u m l a h**

Rp. 6.000,-

**Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu**

**rupiah)**